

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, M. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Aibak, K. (2009). *Kajian Fiqh Kontemporer*. Teras, Yogyakarta.
- Ali Wafa, M. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (A. Tholabi Kharlie, Ed.). YASMI (Yayasan Asy-Syar`ah Modern Indonesia).
- Asman, Abas, M., Nurliana, Junaidi, Ramadhan, A. R., Adam, M., Yunarti, S., Jafar, E. S., Attas, N. H., Hamid, A., Ichsan, N. (2023). *HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA* (M. Rohman, Ed.; 1 ed.). PT Penamuda Media.
- Baqry, S. N. (1993). *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* (1 ed.). Pedoman Ilmu Jaya.
- Ghazaly, A.R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Kencana, Bogor.
- Hafni Sahir, S. (2021). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati, Ed.). Penerbit KBM Indonesia.
- Jamaluddin., Amalia, N. (2016). *Hukum Perkawinan* (Faisal, Ed.). Unimal Press.
- Mulia, S. M. (2007). *Hitam Putih Poligami (Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena)*. Cisera Publishing.
- Mursalin, S. (2007). *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*. Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Naily, N., Nadhifah, N. A., Rohman, H., Amin, M. (2019). *Hukum Perkawinan Islam indonesia* (H. Muhammad & I. M. Fajriyah, Ed.; 1 ed.). PRENADAMEDIA GROUP.
- Rahman, F. (1996). *Tema Pokok Al-Quran, Terjemahan, Ahyi, Mahyuddin*. Pustaka, Bandung.
- Shihab, M.Q. (2006). *Tafsir Al-misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran*. Lentera Hati, Jakarta.
- Suprato, B. (1990). *Liku-Liku Poligami*. Al-Kautsar, Yogyakarta.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalian, Jakarta.
- Soerjono, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

Tihami., Sahrani, S. (2013). *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Raja Grafindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Sumber Lainnya

Anam, K. (2017). Pembatalan Perkawinan karena adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Berpoligami. *Yustitiabelen: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 3(1).

Ansori, F. (2022). Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami. *Al'Adl: Jurnal Hukum*, 14(2).

Anwar, S. (2021). Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, 1(1).

Damanik, J. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 5(1).

Darmawijaya, E. (2015). POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Jurnal ar-raniry*, 1(1), 27.

Hannan, A., & Herlina. (2024). Perjanjian Perkawinan menurut Perundang-Undangan Indonesia. *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1).

Hasbi, H., & Sahruddin. (2021). Tinjauan Yuridis tentang Pembagian Harta Bersama dan Warisan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0877/Pdt.G.2013/PA.Sel). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 1(2).

Kurnia, M. A. D. K., & Lestari, A. Y. (2022). Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami. *Media Of Law And Sharia*, 4(1), 51–66. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i1.17333>

- Malaka, Z. (2024). Perspektif Pendidikan Islam Terhadap Poligami. *Jurnal Keislaman*, 7(1). <https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.4017>
- Nirwana, I. (2020). Syarat yang harus dipenuhi dalam Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Samarinda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Journal Of Law : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Nopitasari, A., & Nugraheni, A. S. C. (2024). Implementasi Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surakarta. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(2). <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.146>
- Novitasari, Y., Dwi Apriliyana, D., Firdaus Ramadan Huda, M., & Solikin, A. (2021). Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas. *Ma’Mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 2(6).
- Nurani, S. M. (2021). Perspektif Keadilan Dalam Rumah Tangga. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.1>
- Oktavianto, F., Douglas Pardomuan, J., & Syahuri, T. (2023). HUKUM POSITIVISME TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA DALAM KASUS PEMBEGALAN. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(4), 90–99. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Purwaningsih, P., Ratnawaty, L., & Fajri, I. (2024). PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 11(1). <http://www.kabarmakkah.com/2016/05/poligami-menikah-lagi-tanpa-izin-istri.html>
- Puspytasari, H. H., Maulana, A., & Agustina, F. (2023). Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan. *Journal of Education Research*, 4(4).
- Putri, E. A. (2021a). Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(1), 151–165. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.541>
- Putri, E. A. (2021b). Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.541>
- Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 104–118. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>

- Rivanda, F. A., & Dewi, G. (2022). Akibat Hukum Akta Perjanjian Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam Perkawinan Campuran. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(2). <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p4>
- Salam, S. (2017). Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1). <http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>
- Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Sekoh, C. H., Palendeng, E. R., & Londa, J. E. (2021). KAJIAN YURIDIS TERHADAP SUAMI MENIKAH KEMBALI (POLIGAMI) TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *Lex Privatum*, IX(2).
- Septiandi, D., & Astanti, D. I. (2021). KONSEKUENSI HUKUM BAGI SUAMI YANG MELAKSANAKAN POLIGAMI YANG MELANGGAR ATURAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 795. <https://doi.org/10.24014/jdr.v26i2.1214>
- Simanungkalit, D., Marpaung, R., Trisna, W. A., & Manalu, S. A. R. (2023). Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Anak (KUA Kecamatan Medan Tembung). *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3(4), 286–286. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i4.2457>
- Sinaga, F. (2024). AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PANDANGAN GEREJA KATOLIK. *Jurnal Hukum Justice*, 1(2). <https://doi.org/10.14421/inright.v1i1>
- Uraidi M.H, Drs. A., & Firmansyah, D. (2018). Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Suami dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1447/Pdt.G/2011/PA.SM). *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, XVI(1).
- Waluyo, B. (2020). SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Wulandari, S. R., Nurani, S. M., & Firdaus, H. (2023). Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak

Memenuhi Syarat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(2).

Yasin, Z. (2021). Pandangan Dosen Institut PTIQ Jakarta terhadap Perkawinan Poligami: Studi Pasal 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 1(1).